



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara khusus pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gentar Dirgantoro als. Agan Bin Edi Sukrisno
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Cipayung Satu RT.006/004 Kel.
Cipayung Kec. Cipayung Kodya Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUSAPTO, S.H dan YUSHERNITA, SH. dari Lembaga Bantuan Hukum PELITA JUSTITIA Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN Dpk;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Juni 2017;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak Tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak Tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 16 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak Tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 9 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca surat putusan, telah manggung surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-492/TP/08/2017 tertanggal September 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat Dakwaan tertanggal 23 Agustus 2017 Reg. Perkara Nomor PDM-323/Depok/08/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Gentar Dirgantoro als Agan Bin Edi Sukrisno**;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 11 September 2017 Nomor 509/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **Gentar Dirgantoro als Agan Bin Edi Sukrisno**;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 September 2017 Nomor 509/Pid.Sus/ 2017/PN.Dpk tentang penetapan Hari sidang pada Hari Selasa, Tanggal 19 september 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan Tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GENTAR DIRGANTORO Alias AGAN Bin EDI SUTRISNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GENTAR DIRGANTORO Alias AGAN Bin EDI SUTRISNO selama 6 (enam) tahun dikurang selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kaleng permen “MENTOS” didalamnya terdapat :
 1. 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4783 gram,
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram., Berat keseluruhannya 1,2272 gram .

Sisa Labkrim : 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4530 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0196 gram, 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6460 gram, jadi berat keseluruhan : 1,1186 gram (sisa lab).Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bonar Pribadi.

1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-323/Depok/07/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa **GENTAR DIRGANTORO Alias AGAN Bin EDI SUKRISNO** pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari saksi YOGI ASEP SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahwa terdakwa akan di diberikan/didrop shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut sudah laku terjual. Bahwa sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi YOGI dan diajak ke kosannya yang beralamat di Komp. IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, sekitar jam 23.00 Wib saksi YOGI menyerahkan shabu kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila laku terjual terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu dari saksi YOGI tersebut terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi BONAR PRIBADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di gudang tempat terdakwa bekerja tepatnya di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi BONAR PRIBADI untuk dijual dengan kesepakatan keuntungan hasil penjualan terdakwa bagi 2 (dua) dengan saksi BONAR PRIBADI, lalu shabu tersebut saksi BONAR PRIBADI bongkar menjadi 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu. Selanjutnya terdakwa pergi ke gudang tempat terdakwa bekerja, kemudian shabu tersebut terdakwa bongkar dan bungkus kembali menjadi 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib, LAYER (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dan menanyakan shabu kepada terdakwa, terdakwa pun memanggil saksi BONAR PRIBADI dan mengatakan LAYER ingin membeli shabu, tidak lama kemudian saksi BONAR PRIBADI datang menemui LAYER dan setelah LAYER pergi saksi BONAR PRIBADI mengatakan telah menjual paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wib, saksi BONAR PRIBADI menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Raya Cipayung Setu Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, dan ketika terdakwa sedang menunggu saksi BONAR PRIBADI ditempat tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari satuan narkotika polres depok (saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA) dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 509/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui handphone tersebut milik terdakwa, terdakwa pun baru mengetahui bahwa terdakwa menyerahkan/mendrop shabu kepada saksi BONAR PRIBADI dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi YOGI ASEP SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA pun mengajak terdakwa untuk mencari saksi YOGI ASEP SETIAWAN dan pada hari sabtu tanggal 03 juni 2017 sekitar jam 00.30 Wib saksi YOGI ASEP SETIAWAN berhasil ditangkap di Komp. IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, selanjutnya terdakwa dan saksi YOGI ASEP SETIAWAN berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada saksi BONAR PRIBADI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1987/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017, disimpulkan barang bukti :
 - 1 (satu) tempat permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 2,1046 gram diberi nomor barang bukti 1635/2017/PF.Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia Terdakwa **GENTAR DIRGANTORO Alias AGAN Bin EDI SUKRISNO** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Bank BCA Jalan Alternatif Cibubur Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 509/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari saksi YOGI ASEP SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahwa terdakwa akan di diberikan/didrop shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut sudah laku terjual. Bahwa sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi YOGI dan diajak ke kosannya yang beralamat di Komp. IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, sekitar jam 23.00 Wib saksi YOGI menyerahkan shabu kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila laku terjual terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu dari saksi YOGI tersebut terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi BONAR PRIBADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di gudang tempat terdakwa bekerja tepatnya di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi BONAR PRIBADI untuk dijual dengan kesepakatan keuntungan hasil penjualan terdakwa bagi 2 (dua) dengan saksi BONAR PRIBADI, lalu shabu tersebut saksi BONAR PRIBADI bongkar menjadi 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu. Selanjutnya terdakwa pergi ke gudang tempat terdakwa bekerja, kemudian shabu tersebut terdakwa bongkar dan bungkus kembali menjadi 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib, LAYER (belum tertangkap/DPO) menemui terdakwa dan menanyakan shabu kepada terdakwa, terdakwa pun memanggil saksi BONAR PRIBADI dan mengatakan LAYER ingin membeli shabu, tidak lama kemudian saksi BONAR PRIBADI datang menemui LAYER dan setelah LAYER pergi saksi BONAR PRIBADI mengatakan telah menjual paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wib, saksi BONAR PRIBADI menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Raya Cipayung Setu Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, dan ketika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 509/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sedang menunggu saksi BONAR PRIBADI ditempat tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari satuan narkotika polres depok (saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA) dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui handphone tersebut milik terdakwa, terdakwa pun baru mengetahui bahwa terdakwa menyerahkan/mendrop shabu kepada saksi BONAR PRIBADI dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi YOGI ASEP SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA pun mengajak terdakwa untuk mencari saksi YOGI ASEP SETIAWAN dan pada hari sabtu tanggal 03 juni 2017 sekitar jam 00.30 Wib saksi YOGI ASEP SETIAWAN berhasil ditangkap di Komp. IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, selanjutnya terdakwa dan saksi YOGI ASEP SETIAWAN berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada saksi BONAR PRIBADI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1987/NNF/2017 tanggal 10 Juli 2017, disimpulkan barang bukti :
- 1 (satu) tempat permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 2,1046 gram diberi nomor barang bukti 1635/2017/PF.

Adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 509/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **NOVA Z. TOGOBU**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi bersama-sama dengan saksi Maisuri Rananda telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Bank BCA Jalan Alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi Bonar Pribadi (dalam berkas perkara terpisah atau splitzing) ditemukan barang bukti pada diri saksi Bonar Pribadi berupa 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Nova Z. Togobu sendiri dan ditemukan sebelumnya shabu tersebut disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto pada saat penangkapan .
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto, saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto yang didapat dari Terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur yang rencananya akan saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto jual apabila ada orang yang memesan;
 - Bahwa setelah diinterogasi terhadap saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto mengakui bahwa 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu yang rencananya akan terdakwa Gentar Dirgantoro akan menjual 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisi shabu didalam plastic klip bening tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus dari shabu tersebut akan dijual kepada Reza (belum tertangkap/DPO), 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) plastic shabu ukuran besar rencananya akan terdakwa bongkar dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 509/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menjadi 8 (delapan) plastic dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya. Semua shabu tersebut akan terdakwa jual apabila ada orang yang memesan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai, memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berawal dari melaksanakan kegiatan observasi rawan Narkoba di wilayah Jalan alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok maka saksi dan saksi Maisuri Rananda beserta 1 (satu) team lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Bank BCA Jalan Alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok sering dijadikan tempat transaksi narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki, dengan adanya informasi tersebut, saksi dan saksi Maisuri Rananda langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, saat kami melakukan penyelidikan di Bank BCA pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB, saksi beserta saksi Maisuri Rananda melihat seorang laki-laki yang sangat mencurigakan sedang berdiri, kemudian saksi bersama saksi Maisuri Rananda melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, saat ditanyakan dan diinterogasi mengaku bernama BONAR PRIBADI Bin ILHAM HARIYANTO, ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya saksi bersama saksi Maisuri Rananda beserta 1 (satu) team lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu yang sebelumnya shabu tersebut berada disaku depan sebelah kiri celana yang saksi Bonar pakai pada saat tertangkap dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi Bonar Pribadi merupakan barang bukti miliknya, rencananya shabu tersebut akan saksi Bonar Pribadi jual apabila ada orang yang akan memesan. Bahwa saksi Bonar Pribadi mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan berhasil disita dan dibawa ke Polres Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **MAISURI RANANDA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Nova Z. Togobu telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Bank BCA Jalan Alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi Bonar Pribadi (dalam berkas perkara terpisah atau splitzing) ditemukan barang bukti pada diri saksi Bonar Pribadi berupa 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Nova Z. Togobu sendiri dan ditemukan sebelumnya shabu tersebut disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto pada saat penangkapan .
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto, saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto yang didapat dari Terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur yang rencananya akan saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto jual apabila ada orang yang memesan.
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap saksi Bonar Pribadi Bin Ilham Hariyanto mengakui bahwa 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu yang rencananya akan terdakwa Gentar Dirgantoro akan menjual 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisi shabu didalam plastic klip bening tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan 1 (satu) bungkus dari shabu tersebut akan dijual kepada Reza (belum tertangkap/DPO), 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) plastic shabu ukuran besar rencananya akan terdakwa bongkar dan bungkus kembali menjadi 8 (delapan) plastic dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya. Semua shabu tersebut akan terdakwa jual apabila ada orang yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 509/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penangkapannya berawal dari melaksanakan kegiatan observasi rawan Narkoba di wilayah Jalan alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok maka saksi dan saksi Maisuri Rananda beserta 1 (satu) team lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Bank BCA Jalan Alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok sering dijadikan tempat transaksi narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki, dengan adanya informasi tersebut, saksi dan saksi Maisuri Rananda langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, saat kami melakukan penyelidikan di Bank BCA pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB, saksi beserta saksi Maisuri Rananda melihat seorang laki-laki yang sangat mencurigakan sedang berdiri, kemudian saksi bersama saksi Maisuri Rananda melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, saat ditanyakan dan diinterogasi mengaku bernama BONAR PRIBADI Bin ILHAM HARIYANTO, ketika dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya saksi bersama saksi Maisuri Rananda beserta 1 (satu) team lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu yang sebelumnya shabu tersebut berada disaku depan sebelah kiri celana yang saksi Bonar pakai pada saat tertangkap dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi Bonar Pribadi merupakan barang bukti miliknya, rencananya shabu tersebut akan saksi Bonar Pribadi jual apabila ada orang yang akan memesan. Bahwa saksi Bonar Pribadi mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan berhasil disita dan dibawa ke Polres Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi BONAR PRIBADI Bin ILHAM HARIYANTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Maisuri Rananda bersama-sama dengan saksi Nova Z. Togobu telah menangkap Terdakwa Gentar pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Raya Cipayung Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur..
- Bahwa pada saat digeledah barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi adalah 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu dan sempat diinterogasi serta ditanya kepemilikannya ternyata memang benar milik saksi Bonar Pribadi, yang sebelumnya saksi simpan disaku depan sebelah kiri dari celana yang saksi pakai.

- Bahwa menurut rencananya saksi ingin menjual 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar rencananya akan saksi bongkar menjadi 8 (delapan) plastic dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya, semua shabu tersebut akan terdakwa kjual kepada seseorang apabila ada yang memesan kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan shabu dari terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan dengan cara didrop sebanyak 1 (satu) bungkus dan harus menyetorkan Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) atau Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya apabila laku terjual dan juga bersepakat apabila shabu tersebut terjual semua maka keuntungannya akan dibagi 2 antara saksi dan terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan. Lalu shabu tersebut saksi bongkar menjadi 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu dihadapan terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa saksi sudah menjual shabu kepada Layer (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi ambil dari 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ke-2 (dua) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) bungkus Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **YOGI ASEP SETIAWAN Alias BOTAK Bin AMRULLAH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi Maisuri Rananda bersama-sama dengan saksi Nova Z. Togobu telah menangkap saksi di Kompl. IPTN Jalan Mayapuri Nomor 1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok dimana pada saat penangkapan saksi sedang sendirian dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba polres Kota Depok.
- Bahwa pada saat itu saksi Nova Z. Togobu dan Saksi Maisuri Rananda melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya menyita barang bukti sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu yang disimpan didalam tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Samsung.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi shabu yang disimpan didalam tas selempang warna hitam tersebut ditemukan oleh Polisi di lantai kosan dimana saksi ditangkap sedangkan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Samsung tersebut ditemukan oleh Polisi ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang saksi pakai pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Ulung (belum tertangkap/DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 16.00 WIB di Depan Mall Buaran Bekasi.
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Kosan teman yang bernama Daniel yang beralamat di Komp. IPTN Jalan Mayapuri No. 1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yaitu dimana saksi dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh para saksi Polisi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Bank BCA Jalan Alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, saat itu terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengaku sebagai Polisi dari Satuan Reserse
Narkoba Polres Kota Depok.

- Terdakwa menyerahkan shabu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Setu Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
- Terdakwa awalnya menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian shabu tersebut langsung saksi Bonar Pribadi bongkar dan dibungkus kembali menjadi 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu.
- Rencananya semua shabu akan dijual oleh saksi Bonar Pribadi yang kemudian hasil penjualan shabu tersebut disetorkan kepada terdakwa.
- Bila semua shabu tersebut berhasil dijual oleh saksi Bonar Pribadi, uangnya akan disetorkan oleh saksi Bonar Pribadi sebanyak Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Yogi Asep Setiawan dengan cara didrop sebanyak 1 (satu) bungkus dan apabila laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan sebanyak Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Yogi Asep Setiawan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Komplek IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) kali dari saksi Yogi Asep Setiawan yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Komplek IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- Terdakwa membenarkan tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan, memperjual belikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kaleng permen "MENTOS" didalamnya terdapat :
 1. 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4783 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram,

3. 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram.

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2266/NNF/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.M.Si, selaku Kabid Narkobafor selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4783 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram,
- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram.

Sisa barang bukti setelah diperiksa yaitu :

- 5 (lima) bungkus plastic klip berat 0,4530 gram;
- 1 (satu) plastik klip berat 0,0196 gram;
- 1 (satu) plastik klip berat 0,6460 gram

Dengan kesimpulan :

Bahwa Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Juma't tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB di Bank BCA di Jl. Alternative Cibubur Kel.Harjamukti Kec.Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari saksi YOGI ASEP SETIAWAN bahwa terdakwa akan di diberikan/didrop shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut sudah laku terjual. Bahwa sekitar jam 19.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dijemput oleh saksi YOGI dan diajak ke kosannya yang beralamat di Komp. IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, sekitar jam 23.00 Wib saksi YOGI menyerahkan shabu kepada terdakwa dengan kesepakatan apabila laku terjual terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu dari saksi YOGI tersebut terdakwa pulang kerumahnya.

3. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi BONAR PRIBADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di gudang tempat terdakwa bekerja tepatnya di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi BONAR PRIBADI untuk dijual dengan kesepakatan keuntungan hasil penjualan terdakwa bagi 2 (dua) dengan saksi BONAR PRIBADI, lalu shabu tersebut saksi BONAR PRIBADI bongkar menjadi 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu. Selanjutnya terdakwa pergi ke gudang tempat terdakwa bekerja, kemudian shabu tersebut terdakwa bongkar dan bungkus kembali menjadi 5 (lima) plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi shabu.
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 09.00 Wib, LAYER menemui terdakwa dan menanyakan shabu kepada terdakwa, terdakwa pun memanggil saksi BONAR PRIBADI dan mengatakan LAYER ingin membeli shabu, tidak lama kemudian saksi BONAR PRIBADI datang menemui LAYER dan setelah LAYER pergi saksi BONAR PRIBADI mengatakan telah menjual paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wib, saksi BONAR PRIBADI menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di Jalan Raya Cipayung Setu Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, dan ketika terdakwa sedang menunggu saksi BONAR PRIBADI ditempat tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari satuan narkotika polres depok (saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA) dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui handphone

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 509/ Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa pun baru mengetahui bahwa terdakwa menyerahkan/mendrop shabu kepada saksi BONAR PRIBADI dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi YOGI ASEP SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi NOVA Z. TOGOBU dan saksi MAISURI RANANDA pun mengajak terdakwa untuk mencari saksi YOGI ASEP SETIAWAN dan pada hari sabtu tanggal 03 juni 2017 sekitar jam 00.30 Wib saksi YOGI ASEP SETIAWAN berhasil ditangkap di Komp. IPTN Jalan Mayapuri No.1 Rt.003/004 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, selanjutnya terdakwa dan saksi YOGI ASEP SETIAWAN berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.

6. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa oleh penuntut Umum, telah didakwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih Dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa GENTAR DIRGANTORO Alias AGAN Bin EDI SUTRISNO yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah GENTAR DIRGANTORO Alias AGAN Bin EDI SUTRISNO sebagai manusia atau orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa terdakwa GENTAR DIRGANTORO Alias AGAN Bin EDI SUTRISNO berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.-

Menimbang, dengan demikian, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” juga terbukti.

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa Bahwa benar penangkapannya berawal dari melaksanakan kegiatan observasi rawan Narkoba di wilayah Jalan alternative Cibubur Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok maka saksi dan saksi Maisuri Rananda beserta 1 (satu) team lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Bank BCA Jalan Alternative Cibubur Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasanudin Kecamatan Cipayung Kota Depok sering dijadikan tempat transaksi narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki, dengan adanya informasi tersebut, saksi dan saksi Maisuri Rananda langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, saat kami melakukan penyelidikan di Bank BCA pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB, saksi beserta saksi Maisuri Rananda melihat seorang laki-laki yang sangat mencurigakan sedang berdiri, kemudian saksi bersama saksi Maisuri Rananda melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, saat ditanyakan dan diinterogasi mengaku bernama BONAR PRIBADI Bin ILHAM HARIYANTO, ketika dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya saksi bersama saksi Maisuri Rananda beserta 1 (satu) team lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tempat bekas permen menthos yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip bening berisi shabu yang didalam plastic klip bening, 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi shabu dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil berisi shabu yang sebelumnya shabu tersebut berada disaku depan sebelah kiri celana yang saksi Bonar pakai pada saat tertangkap dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi Bonar Pribadi merupakan barang bukti miliknya, rencananya shabu tersebut akan saksi Bonar Pribadi jual apabila ada orang yang akan memesan. Bahwa saksi Bonar Pribadi mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa Gentar Dirgantoro Alias Agan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Setu Kel. Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan berhasil disita dan dibawa ke Polres Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur *menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2266/NNF/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.M.Si, selaku Kabid Narkobafor selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4783 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram,
- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram.

Sisa barang bukti setelah diperiksa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 (lima) bungkus plastik klip berat 0,4530 gram;

- 1 (satu) plastik klip berat 0,0196 gram;
- 1 (satu) plastik klip berat 0,6460 gram

Dengan kesimpulan :

Bahwa Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4783 gram,
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram,
- 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meningat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Gentar Dirgantoro als. Agan Bin Edi Sukrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kaleng permen “MENTOS” didalamnya terdapat :
 1. 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4783 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0359 gram;
 3. 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram., Berat keseluruhannya 1,2272 gram.
 - Sisa Labkrim** : 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4530 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0196 gram, 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6460 gram, jadi berat keseluruhan : 1,1186 gram (sisa lab).Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bonar Pribadi;
 - 4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 27 November 2017, oleh kami : YUANNE MARIETTA, R.M., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I PUTU AGUS ADI ANTARA S.H., M.H. dan RAMON WAHYUDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ANDRY KURNIAWAN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri MUHAMMAD ADIB ADAM, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

I PUTU AGUS ADI ANTARA S.H., M.H.

YUANNE MARIETTA, R.M, S.H. M.H

RAMON WAHYUDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY KURNIAWAN., S.H.